



Salinan

PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang Gugatan Gono-gini sebagai berikut :

Hj. HERNANI FITRIYANTI, S. PSI binti H. NOORHAN AGAM, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ali Wardana, SH, Advokat - Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Batu Damar No. 6 RT. 61 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2013 No.7/SK/PA.Mrb, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

Melawan

SURIA DARMA, S.H bin SEHAT DEMPAL, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lurah Bahaur), alamat di kantor Kelurahan Bahaur, Kecamatan Khayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 15 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor



165/Pdt.G/2013/PA.Mrb,tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0171/041/II/2009, Tertanggal 26 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 04 Pebruari 2013 dengan Akta cerai No. 0093 di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan perkara Register No. 0934/Pdt.G/2012/PA.Bjm;
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 ada mempunyai harta bersama, yaitu berupa sebuah rumah di Komplek Perumahan Handil Bakti Indah jalur VIII, Kav. 212 RT. 18 Kecamatan Alalak, Kelurahan Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala;
4. Bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berupa sebuah rumah di Komplek Perumahan Handil Bakti Indah jalur VIII, Kav. 212 RT. 18 18 Kecamatan Alalak, Kelurahan Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala yang masih dalam pembayaran secara kredit tersebut atas nama Penggugat dan saat ini dikuasai oleh Penggugat;
5. Bahwa perhitungan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebelum dipotong pinjaman dari orang tua Penggugat kepada Penggugat atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua Penggugat adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------|
| 5.1. Uang Pendaftaran untuk pengambilan rumah: | Rp. 250.000. |
| 5.2. Uang muka dibayar dengan tiga tahapan : | |
| - Tahap I tanggal 15 Juni 2010 : | Rp. 5.000.000. |
| - Tahap II tanggal 05 Juni 2010 : | Rp. 15.000.000. |
| - Tahap III tanggal 12 Agustus 2010 : | Rp. 10.000.000. |



5.3. Uang kas BTN

- Tanggal 21 September 2010 : Rp. 2.500.000.
- Tanggal 01 Oktober 2010 : Rp. 6.000.000.

5.4. Uang Pengawasan pembangunan rumah tanggal 20 September 2010:

Rp. 250.000.

5.5. Penambahan bangunan fisik rumah BTN seluas 5 M2: Rp. 7.500.000.

5.6. Uang tambahan kusen dan jendela tanggal 01 Oktober 2010: Rp. 400.000.

5.7. Uang pembayaran kelebihan tanah:

- Pembayaran ke-1 tanggal 01 Nopember 2010: Rp. 6.000.000.
- Pembayaran ke-2 tanggal 02 Nopember : Rp. 3.600.000.

5.8. Uang biaya pembangunan dapur yang belum selesai:

- Pembelian bahan bangunan : Rp.

11.000.000. - Upah tukang :

Rp. 5.000.000.

5.9. Pembayaran KPR mulai tanggal 1 Desember 2010 s/d tanggal 1 Maret 2013:

Rp. 1.500.000/bulan x 27 bulan = Rp. 40.000.000.+

Total = Rp. 113.000.000.

6. Bahwa total pinjaman orang tua Penggugat kepada Penggugat atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua Penggugat dalam harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa sebuah rumah kreditan BTN yang terletak di komplek Perumahan handil Bakti Indah jalur VIII, Kav. 212 RT. 18 Kecamatan Alalak, Kelurahan Berangas Timus, Kabupaten Barito Kuala tersebut adalah:

6.1. Uang pembayaran mukan pertama rumah BTN tanggal 15 Juni 2010:

Rp. 5.000.000.

6.2. Uang pengawasan pembangunan rumah BTN tanggal 20 September 2010:



Rp. 250.000.

6.3. Uang tambahan kusen dan jendela rumah tanggal 01 Oktober 2010:

Rp. 400.000.

6.4. Uang pembayaran kelebihan tanah:

- Pembayaran ke-1 tanggal 01 Nopember 2010:

Rp. 6.000.000.

- Pembayaran ke 2 tanggal 02 Nopember :

Rp. 3.600.000.

6.5. Uang pembayaran kredit rumah BTN selama 14 bulan dari 01 Desember 2011

s/d 01 Maret 2013, yaitu 14 bulan x Rp. 1.500.000,-:

Rp. 22.500.000.

6.6. Upah tukang untuk pembangunan dapur:

Rp. 5.000.000.+

Total pinjaman atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan orang tua Penggugat:

Rp. 42.000.000.

7. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang mulia agar dapat menetapkan mengenai pembagian atas harta bersama berupa sebuah rumah kreditan BTN yang terletak di Komplek Perumahan Handil Bakti Indah jalur VIII, Kav. 212 RT. 18 Kecamatan Alalak, Kelurahan Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala dalam perkara a quo setelah dipotong pinjaman orang tua Penggugat kepada Penggugat, yaitu:

Rp. 113.000.000.

Rp. 42.000.000.-

Rp. 70.000.000.

8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uit voorbaar bij vorraad) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebuah rumah di Komplek Perumahan Handil Bakti Indah jalur VIII, Kav. 212 RT. 18 Kecamatan Alalak, Kelurahan Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan sebuah rumah di Komplek Perumahan Handil Bakti Indah jalur VIII, Kav. 212 RT. 18 Kecamatan Alalak, Kelurahan Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapatkan setengah bagian, setelah dikurangi pinjaman dari orang tua Penggugat kepada Penggugat yaitu:
 $- \text{Rp. } 113.000.000 - \text{Rp. } 42.750.000 = \text{Rp. } 70.250.000.$
 $- \text{Rp. } 70.250.000 : 2 = \text{Rp. } 30.125.000.$
4. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uit voorbaar bij vorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir ke persidangan kecuali pada sidang tanggal 25 Juni 2013, tanggal 9 Juli 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013 Penggugat tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat hadir ke persidangan kecuali tanggal 9 Juli 2013, tanggal 30 Juli 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013 Tergugat tidak hadir di persidangan;



Menimbang bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pada sidang pertama Penggugat tidak datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar masalah harta bersama ini diselesaikan secara kekeluargaan bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 Agustus 2013 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat pernyataan pencabutan gugatan harta bersama No: 165/Pdt.G/2013/PA. Mrb. tertanggal 27 Agustus 2013 yang isinya Penggugat ingin menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir pada sidang pemeriksaan perkara ini meskipun telah perintahkan hadir di persidangan dan dipanggil secara sah, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, Majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang ke persidangan kecuali pada sidang tanggal 25 Juni 2013, tanggal 30 Juli 2013 dan



tanggal 27 Agustus 2013, sedangkan Tergugat hadir di persidangan kecuali pada tanggal 9 Juli 2013, tanggal 30 Juli 2013 dan tanggal 27 Agustus Tergugat tidak hadir kepersidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat/kuasa hukumnya cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Mrb dicabut;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H., oleh kami ISMAIL, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HUSNAN TAPARROD, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;



Ketua Majelis,

ttd

ISMAIL, S. Ag., M.H.I

Hakim Anggota I,

ttd

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota II,

ttd

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

HUSNAN TAPARROD, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 660.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.751.000,-

Marabahan, 29 Agustus 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

8



H. HARYADI, S. H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)